

# **GUBERNUR LAMPUNG**

## KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/359 /VI.02/HK/2023

## TENTANG

## PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

#### GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023, telah ditunjuk dan ditetapkan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/802/VI.02/HK/2022;
  - b. bahwa sehubungan dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/264/VI.04/2023 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, yang menetapkan Pegawai Negeri Sipil atas nama Sdr. Ir. BANI ISPRIYANTO, M.M Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan IV/b, tanggal 21 Juni 2023, dalam jabatan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;
  - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi, perlu menetapkan Penggantian Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;

### Memperhatikan:

- 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/802/VI.02/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023;
- Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Nomor 900/2218/V.21.12/2023 hal: Usulan Pengguna Anggaran (PA) APBD TA 2023, tanggal 23 Juni 2023;

#### **MEMUTUSKAN:**

### Menetapkan

: KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023.

### **KESATU**

Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

#### **KEDUA**

Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

#### **KETIGA**

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/802/VI.02/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023.

**KEEMPAT** 

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/802/VI.02/HK/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2023 pada nomor urut ke-23 kolom 3, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KELIMA** 

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 3 – 7 – 2023

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI

#### Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;

2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;

4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;

5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/39/VI.02/HK/2023TANGGAL : 3 - 9 - 2023

NAMA PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2023

NO	PERANGKAT DAERAH	PENGGUNA ANGGARAN	
		LAMA	BARU
1	2	3	4
1	Dinas Ketahanan Pangan,	Ir. KUSNARDI, M.Agr, Ec.	Ir. BANI ISPRIYANTO, M.M
	Tanaman Pangan dan Hortikultura	NIP. 19631123 198803 1 005	NIP. 19690410 199503 1 002
	Provinsi Lampung	Pembina Utama Madya/IV.d	Pembina Tk.I/IV.b
		Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan,	Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
		Tanaman Pangan dan Hortikultura	Tanaman Pangan dan Hortikultura
		Provinsi Lampung	Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI